



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka dengan nomor register 44/SK/Pid.Sus/2023/PN Lrt, tanggal 11 September 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – undang No 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang – undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan di RUTAN dan dengan Pidana Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Bra atau BH warna hitam;
 - 1 (satu) helai Celana panjang Jeans warna biru;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Celana dalam Wanita warna cokelat;
- 1 (satu) helai Dalam Wanita warna hitam;
- 1 (satu) helai Baju kaos oblong warna putih;
- 1 (satu) helai Celana short warna merah;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Celana Panjang Laki-laki warna cokelat;
- 1 (satu) helai Baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan dengan tulisan Vespa SCOOTER pada bagian dada kiri baju.

Dikembalikan kepada Anak .

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak telah menyesali perbuatannya dan jujur dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Anak** pada hari Minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 sekira pukul 05.00 WITA bertempat didalam kamar tidur di rumah Anak Hermanus Kopong Butu di RT 006 RW 002, Kampung Adobala, Desa Adobala, Kec. Keluba Golit Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu pada Anak Korban (berumur 17 tahun), perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak (berumur 17 tahun) dengan cara sebagai berikut:**

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 19.00 WITA, Anak Korban yang selanjutnya disebut (Anak Korban) berangkat dari rumahnya menuju ke Kantor Desa Adobala untuk menghadiri Acara Tahun Baru 2023, setibanya Anak Korban sampai di halaman Kantor Desa Adobala, Anak Korban langsung bergabung dengan warga desa lainnya dan mengikuti rangkaian acara pada malam itu, yang dimana pada malam itu dimulai dengan acara berdoa Bersama, makan Bersama, hingga sampailah pada acara bebas yakni acara joget bersama pada pukul 02.00 WITA di hari Minggu tanggal 01 Januari, yang dimana Anak Korban sedang berjoget bersama dengan warga desa lainnya sampai menjelang pagi, yang dimana sekiranya pada **Pukul 04.55 WITA Anak Korban dihampiri oleh Anak yang baru selesai minum-minuman Alkohol Bersama teman-temannya**, yang dimana Anak HERMANUS KOPONG BUTU mengatakan kepada Anak Korban **“SABET, KITA DUA PERGI DI SAYA PUNYA RUMAH DULU”** dan Anak Korban menjawab **“KITA DUA PERGI BUAT APA?”** lalu dijawab oleh Anak HERMANUS KOPONG BUTU **“KAU IKUT DULU BARU KAU TAHU, KAU TURUN LEWAT TANGGA ITU, BARU KAU LARI KE RUMAH SAYA, NANTI SAYA IKUT DARI BELAKANG”**, mendengar perkataan tersebut Anak Korban menuruti arahan Anak yang dimana Anak Korban berjalan menuju Rumah Anak dan Anak mengikuti Anak Korban dari belakang, sesampainya di depan Rumah Anak yang beralamat di RT 006 RW 002, Kampung Adobala, Desa Adobala, Kec. Keluba Golit Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur, yang dimana pada saat itu sekiranya Pukul 05.00 WITA, Anak menghampiri Anak Korban dan langsung memegang tangan kiri Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak, lalu Anak mengatakan **“KITA BERDUA MASUK DALAM RUMAH DULU”**, lalu Anak menarik tangan Anak Korban secara paksa masuk kedalam rumah Anak, selanjutnya Anak membawa Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar tidur di dalam rumah Anak tersebut.
- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak sudah berada dikamar tidur milik Anak, Anak langsung mengunci pintu Kamar tersebut dan Anak mengatakan **“KAU TIDUR DISITU”**, namun dikarenakan Anak Korban menolak dan berontak, sehingga Anak langsung memengangi Pundak Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian Anak langsung berusaha menciumi pipi Anak Korban namun Anak Korban menghindar,

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



selanjutnya Anak **menciumi leher Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban**, kemudian Anak mendorong Anak Korban hingga terjatuh di tempat tidur dengan posisi terlentang, melihat Anak Korban yang sudah dalam posisi terlentang diatas tempat tidur, kemudian Anak langsung melepaskan baju, celana beserta celana dalamnya sehingga Anak sudah dalam kondisi telanjang bulat atau bugil, yang dimana Ketika Anak sedang membuka baju dan celananya, Anak Korban berusaha melarikan diri dari kamar tersebut, namun dihalangi oleh Anak dengan cara merentangan tangannya dan mendorong Anak Korban kembali terjatuh diatas kasur, selanjutnya **Anak meminta kepada Anak Korban untuk mau menghisap kemaluannya, namun anak korban menolaknya**, sehingga Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi terduduk diatas kasur, kemudian **Anak memegangi kepala Anak Korban dan mendekatkan Alat Kelaminnya ke mulut Anak Korban hingga kelamin Anak masuk kedalam mulut Anak Korban**, selanjutnya Anak kembali mendorong Anak Korban hingga terlentang diatas kasur. Ketika Anak Korban sudah dalam posisi terlentang tersebut, Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi kedua lutut Anak berada di kedua lengan Anak Korban, dan pada saat itu Anak mengatakan **"BUKA KAU PUNYA BAJU"**, namun Anak Korban hanya bisa menangis dan menggelengkan kepala, kemudian Anak mengatakan **"KAU BUKA KAU PUNYA PAKAIAN ATAU SAYA BUNUH KAU"** yang kemudian disusul oleh Anak **menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan Kanan nya sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri Anak Korban**, setelah itu Anak kembali mengatakan **"BUKA KAU PUNYA BAJU"** lalu dijawab oleh Anak Korban **"TIDAK MAU, SAYA SEDANG HAID"**, dikarenakan dalam kondisi mabuk Anak tidak menghiraukan ucapan Anak Korban tersebut dan **langsung mengikat mulut Anak Korban dengan menggunakan baju miliknya tersebut**, selanjutnya Anak berusaha membuka Baju Anak Korban namun **Anak Korban berontak dan langsung menendang dada Anak dengan kaki kanannya, sehingga Anak terjatuh tersungkur di dekat pintu kamar tersebut**, yang kemudian Anak kembali berdiri dan langsung mengikat kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan celana miliknya tersebut. Setelah itu Anak langsung membuka baju Anak Korban secara paksa dan baju dalam maupun BH Anak Korban ditarik

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



keatas sehingga payudara Anak Korban terlihat, selanjutnya setelah baju tersebut terlepas dari badan Anak Korban, **baju milik Anak Korban tersebut langsung digunakan oleh Anak untuk mengikat kedua tangan Anak Korban**, setelah itu Anak langsung menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban yang dimana celana maupun celana dalam tersebut diturunkan Anak hingga lutut Anak Korban;

• Bahwa Kemudian **Anak langsung memasukan Alat Kelaminnya kedalam Kemaluan Anak Korban secara paksa, yang dimana Anak mengerakan Pinggulnya maju mundur secara berulang kali sambil Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya**, yang dimana pada saat itu juga Anak mengatakan “**NANTI KAU ADA SUAMI KAU JUGA BUAT BEGINI**”, anak korban pun berontak dan berusaha mengatakan “**SUDAH SUDAH**” walau pada saat itu mulut anak korban masih terikat baju, yang kemudian dijawab oleh Anak “**SAYA PUNYA BELUM KELUAR**” sambil Anak menggerakan pinggulnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit, yang beberapa saat kemudian Anak mencabut Alat Kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, lalu Anak mengatakan “**BALIK KAU PUNYA BADAN**”, namun Anak Korban tidak mau dan hanya bisa menangis dan Anak pun mengatakan “**SAYA BUNUH KAU KALAU BERISIK**” dan setelah itu Anak membalikan tubuh Anak Korban secara paksa sehingga posisi Anak Korban dalam posisi terlungkup dengan wajah menghadap kasur, yang kemudian **Anak langsung memasukan Alat Kelaminnya kedalam Dubur Anak Korban** dengan menggerakan pinggul Anak dengan cara maju mundur berulang kali selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah itu Anak kembali membalikan badan Anak Korban hingga Anak Korban menghadap atas dan langsung Anak memegangi kedua kaki Anak Korban yang kedua kaki Anak Korban diletakkannya diatas bahunya, dan Anak **langsung memasukan Alat Kelaminnya kedalam Dubur Anak Korban** selama lebih kurang 2 (dua) menit, tidak lama setelah itu Anak kembali membalikan tubuh Anak Korban dalam posisi terlungkup menghadap bawah, yang kemudian Anak menarik pinggul dari Anak Korban hingga Anak Korban dalam kondisi menungging sehingga Anak **kembali memasukan Alat Kelaminnya kedalam Dubur Anak Korban dengan gerakan maju mundur** selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah itu Anak menarik badan Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi dipangku oleh Anak

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



sambil Anak mengerakkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak mendorong tubuh Anak Korban hingga kembali dalam posisi Menungging dan yang kelaminnya masih berada didalam Dubur Anak Korban kembali menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan Spermanya di pinggul Anak Korban, sehingga kejadian persetubuhan tersebut terjadi kurang lebih selama 17 Menit lamanya;

- Bahwa kemudian setelah Anak mengeluarkan Cairan Sperma miliknya tersebut, dirinya membersihkan cairan Sperma tersebut yang ada di Pinggul Anak Korban, selanjutnya Anak melepaskan ikatan pada kaki Anak Korban, setelah itu dirinya memakai kembali celananya dan Anak langsung melepaskan ikatan pada mulut Anak Korban yang dimana setelah terlepas dari mulut Anak Korban, baju yang dipakai untuk mengikat mulut Anak Korban tersebut dipakai kembali oleh Anak, lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban "BUKA IKATAN DI KAU PUNYA TANGAN ITU, PAKE KEMBALI KAU PUNYA BAJU, PULANG SUDAH SANA", sehingga pada saat itu Anak Korban berusaha membuka ikatan pada tangannya namun tidak bisa sehingga Anak Korban mengatakan kepada Anak "KAU BUKA DULU", yang kemudian Anak membantu membukakan ikatan pada tangan Anak Korban tersebut, selanjutnya Anak Korban memakai seluruh pakaiannya, setelah itu Anak langsung tidur-tiduran diatas Kasur dan mengatakan "KAU NANTI SAMA SUAMI MU BAKAL SEPERTI INI JUGA" JANGAN KASIH TAU ORANG LAIN TENTANG KEJADIAAN INI", kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumah, sehingga Anak Korban bergegas pergi dari Rumah Anak tersebut sambil menangis.

- Bahwa selanjutnya beberapa minggu setelah kejadian sekiranya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 16.00 WITA, Anak Korban akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang menimpa dirinya Ketika malam tahun baru tersebut menceritakan kepada teman-temannya yakni Saksi YOSEFA BAREK TUPEN, Sdri. NOVA MASI KONA, dan Nenek Korban yakni Saksi BERNADETE BEWA DONI, yang dimana Anak Korban pada saat itu masih belum berani untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Orang tua dari Anak Korban dan juga Anak Korban masih merasa takut dengan ancaman dari Anak yang akan membunuh Anak Korban apabila menceritakan kejadian tersebut kepada

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



orang lain. Selanjutnya pada hari yang sama yakni pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 18.00 WITA, Saksi BERNADETE BEWA DONI menceritakan kepada Orang Tua asuh dari Anak Korban yakni Saksi THERESIA BULU DEAN bahwa Anak Korban sudah Diperkosa atau disetubuhi oleh Anak , setelah mendengar cerita tentang kejadian yang menimpa Anak Korban, kemudian pada esok harinya yakni pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Saksi THERESIA BULU DEAN menanyakan langsung perihal cerita kejadian tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban membenarkan perihal kejadian tersebut yang dilakukan oleh Anak H , selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekiranya pada pukul 09.00 WITA Saksi THERESIA BULU DEAN membawa Anak Korban ke Polsek Adonara di Sagu untuk melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban tersebut;

- Bahwa akibat Perbuatan Anak kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban menjadi lebih sering berdiam diri saja dirumah, tidak mau bergaul bersama-teman temannya, yang dimana Anak Korban merasa takut untuk keluar rumah dikarenakan takut apabila bertemu Kembali dengan Anak ;
- Bahwa akibat Perbuatan Anak tersebut Anak Korban pada saat itu merasakan rasa sakit dan perih pada area kemaluannya, dan juga rasa sakit pada bagian lubang anus untuk beberapa hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter atas nama dr. ANITA LIA ARSANTI WANGSA MARAPATI biasa dipanggil LIA pada Puskesmas Sagu dengan nomor Surat keterangan : Ver: 117/UPS/VER/II/2023, tanggal 01 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban atas nama [REDACTED] Ahli menemukan adanya LUKA AKIBAT KEKERASAN BENDA TUMPUL BERUPA ROBEKAN LAMA PADA SELAPUT DARAH;

- Bahwa Anak Korban pada waktu kejadian berumur 17 Tahun (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Surat Keterangan KTP Sementara dengan Nomor: Pemdes. AB. 475.4/016/Pem/2023 tanggal 01 Februari 2023 atas nama Anak Korban dengan NIK 5306114301060001 lahir di Sabah tanggal 03 Januari 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 5306110710090013 pada tanggal 09 November 2018 atas nama Anak Korban lahir di Sabah pada 03 Januari Tahun 2006;

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Anak** pada waktu melakukan persetubuhan masih berumur **17 (tujuh belas) Tahun** berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 17887/DISP/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 Atas nama Anak **lahir di Adobala pada tanggal 28 Agustus 2005** dan Kartu Keluarga Nomor 5306111907220003 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Anak **lahir di Adobala tanggal 28 Agustus 2005**;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – undang No 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang – undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa **Anak** pada hari Minggu tanggal 01 Januari tahun 2023 sekira pukul 05.00 WITA bertempat didalam kamar tidur di rumah Anak Hemanus Kopong Butu di RT 006 RW 002, Kampung Adobala, Desa Adobala, Kec. Keluba Golit Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu pada Anak Korban (berumur 17 tahun)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Anak (berumur 17 tahun)** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 19.00 WITA, Anak Korban yang selanjutnya disebut (Anak Korban) berangkat dari rumahnya menuju ke Kantor Desa Adobala untuk menghadiri Acara Tahun Baru 2023, setibanya Anak Korban sampai di halaman Kantor Desa Adobala, Anak Korban langsung bergabung dengan warga desa lainnya dan mengikuti rangkaian acara pada malam itu, yang dimana pada malam itu dimulai dengan acara berdoa Bersama, makan Bersama, hingga sampailah pada acara bebas yakni acara joget bersama pada pukul 02.00 WITA di hari Minggu tanggal 01 Januari, yang dimana Anak Korban sedang berjoget bersama dengan warga desa lainnya sampai menjelang

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagi, yang dimana sekiranya pada **Pukul 04.55 WITA Anak Korban dihampiri oleh Anak** yang baru selesai minum-minuman Alkohol **Bersama teman-temannya**, yang dimana Anak mengatakan kepada Anak Korban **“SABET, KITA DUA PERGI DI SAYA PUNYA RUMAH DULU”** dan Anak Korban menjawab **“KITA DUA PERGI BUAT APA?”** lalu dijawab oleh Anak **“KAU IKUT DULU BARU KAU TAHU, KAU TURUN LEWAT TANGGA ITU, BARU KAU LARI KE RUMAH SAYA, NANTI SAYA IKUT DARI BELAKANG”**, mendengar perkataan tersebut Anak Korban menuruti arahan Anak yang dimana Anak Korban berjalan menuju Rumah Anak dan Anak mengikuti Anak Korban dari belakang, sesampainya di depan Rumah Anak yang beralamat di RT 006 RW 002, Kampung Adobala, Desa Adobala, Kec. Keluba Golit Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur, yang dimana pada saat itu sekiranya Pukul 05.00 WITA, Anak menghampiri Anak Korban dan langsung memegang tangan kiri Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak, lalu Anak mengatakan **“KITA BERDUA MASUK DALAM RUMAH DULU”**, lalu Anak menarik tangan Anak Korban secara paksa masuk kedalam rumah Anak, selanjutnya Anak membawa Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar tidur di dalam rumah Anak tersebut;

- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak sudah berada dikamar tidur milik Anak Anak langsung mengunci pintu Kamar tersebut dan Anak mengatakan **“KAU TIDUR DISITU”**, namun dikarenakan Anak Korban menolak dan berontak, sehingga Anak langsung memegangi Pundak Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian Anak langsung berusaha menciumi pipi Anak Korban namun Anak Korban menghindar, selanjutnya Anak **menciumi leher Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban**, kemudian Anak mendorong Anak Korban hingga terjatuh di tempat tidur dengan posisi terlentang, melihat Anak Korban yang sudah dalam posisi terlentang diatas tempat tidur, kemudian Anak langsung melepaskan baju, celana beserta celana dalamnya sehingga Anak sudah dalam kondisi telanjang bulat atau bugil, yang dimana Ketika Anak sedang membuka baju dan celananya, Anak Korban berusaha melarikan diri dari kamar tersebut, namun dihalangi oleh Anak dengan cara merentangan tangannya dan mendorong Anak Korban kembali terjatuh diatas kasur, selanjutnya **Anak meminta kepada Anak Korban untuk mau menghisap kemaluannya, namun anak korban menolaknya,**

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



sehingga Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi terduduk diatas kasur, kemudian **Anak memegangi kepala Anak Korban dan mendekatkan Alat Kelaminnya ke mulut Anak Korban hingga kelamin Anak masuk kedalam mulut Anak Korban**, selanjutnya Anak kembali mendorong Anak Korban hingga terlentang diatas kasur. Ketika Anak Korban sudah dalam posisi terlentang tersebut, Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi kedua lutut Anak berada di kedua lengan Anak Korban, dan pada saat itu Anak mengatakan **“BUKA KAU PUNYA BAJU”**, namun Anak Korban hanya bisa menangis dan menggelengkan kepala, kemudian Anak mengatakan **“KAU BUKA KAU PUNYA PAKAIAN ATAU SAYA BUNUH KAU”** yang kemudian disusul oleh Anak **menampar Anak Korban dengan menggunakan tangan Kanan nya sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri Anak Korban**, setelah itu Anak kembali mengatakan **“BUKA KAU PUNYA BAJU”** lalu dijawab oleh Anak Korban **“TIDAK MAU, SAYA SEDANG HAID”**, dikarenakan dalam kondisi mabuk Anak tidak menghiraukan ucapan Anak Korban tersebut dan langsung **mengikat mulut Anak Korban dengan menggunakan baju miliknya tersebut**, selanjutnya Anak berusaha membuka Baju Anak Korban namun **Anak Korban berontak dan langsung menendang dada Anak dengan kaki kanannya, sehingga Anak terjatuh tersungkur di dekat pintu kamar tersebut**, yang kemudian Anak kembali berdiri dan **langsung mengikat kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan celana miliknya tersebut**. Setelah itu Anak langsung **membuka baju Anak Korban secara paksa dan baju dalam maupun BH Anak Korban ditarik keatas sehingga payudara Anak Korban terlihat**, selanjutnya setelah baju tersebut terlepas dari badan Anak Korban, **baju milik Anak Korban tersebut langsung digunakan oleh Anak untuk mengikat kedua tangan Anak Korban**, setelah itu Anak langsung menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban yang dimana celana maupun celana dalam tersebut diturunkan Anak hingga lutut Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya **Anak langsung memasukan Alat Kelaminnya kedalam Kemaluan Anak Korban secara paksa, yang dimana Anak mengerakan Pinggulnya maju mundur secara berulang kali sambil Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya**, yang dimana pada saat itu juga Anak mengatakan **“NANTI**



KAU ADA SUAMI KAU JUGA BUAT BEGINI", anak korban pun berontak dan berusaha mengatakan **"SUDAH SUDAH"** walau pada saat itu mulut anak korban masih terikat baju, yang kemudian dijawab oleh Anak **"SAYA PUNYA BELUM KELUAR"** sambil Anak menggerakkan pinggulnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit, yang beberapa saat kemudian Anak mencabut Alat Kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, lalu Anak mengatakan **"BALIK KAU PUNYA BADAN"**, namun Anak Korban tidak mau dan hanya bisa menangis dan Anak pun mengatakan **"SAYA BUNUH KAU KALAU BERISIK"** dan setelah itu Anak membalikan tubuh Anak Korban secara paksa sehingga posisi Anak Korban dalam posisi terlungkup dengan wajah menghadap kasur, yang kemudian Anak langsung memasukan Alat Kelaminnya kedalam Dubur Anak Korban dengan menggerakkan pinggul Anak dengan cara maju mundur berulang kali selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah itu Anak kembali membalikan badan Anak Korban hingga Anak Korban menghadap atas dan langsung Anak memegang kedua kaki Anak Korban yang kedua kaki Anak Korban diletakkannya diatas bahunya, dan Anak langsung memasukan Alat Kelaminnya kedalam Dubur Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit, tidak lama setelah itu Anak kembali membalikan tubuh Anak Korban dalam posisi terlungkup menghadap bawah, yang kemudian Anak menarik pinggul dari Anak Korban hingga Anak Korban dalam kondisi menungging sehingga Anak kembali memasukan Alat Kelaminnya kedalam Dubur Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah itu Anak menarik badan Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi dipangku oleh Anak sambil Anak menggerakkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak mendorong tubuh Anak Korban hingga kembali dalam posisi Menungging dan Anak yang kelaminnya masih berada didalam Dubur Anak Korban kembali menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan Spermanya di pinggul Anak Korban, sehingga kejadian persetubuhan tersebut terjadi kurang lebih selama 17 Menit lamanya;

- Bahwa setelah Anak mengeluarkan Cairan Sperma miliknya tersebut, dirinya membersihkan cairan Sperma tersebut yang ada di Pinggul Anak Korban, selanjutnya Anak melepaskan ikatan pada kaki Anak Korban, setelah itu dirinya memakai kembali celananya dan Anak langsung

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



melepaskan ikatan pada mulut Anak Korban yang dimana setelah terlepas dari mulut Anak Korban, baju yang dipakai untuk mengikat mulut Anak Korban tersebut dipakai kembali oleh Anak , lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban **“BUKA IKATAN DI KAU PUNYA TANGAN ITU, PAKE KEMBALI KAU PUNYA BAJU, PULANG SUDAH SANA”**, sehingga pada saat itu Anak Korban berusaha membuka ikatan pada tangannya namun tidak bisa sehingga Anak Korban mengatakan kepada Anak **“KAU BUKA DULU”**, yang kemudian Anak **membantu membukakan ikatan pada tangan Anak Korban tersebut**, selanjutnya Anak Korban memakai seluruh pakaiannya, setelah itu Anak langsung tidur-tiduran di atas kasur dan mengatakan **“KAU NANTI SAMA SUAMI MU BAKAL SEPERTI INI JUGA” JANGAN KASIH TAU ORANG LAIN TENTANG KEJADIAAN INI**”, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumah, sehingga Anak Korban bergegas pergi dari rumah Anak tersebut sambil menangis;

- Bahwa selanjutnya beberapa minggu setelah kejadian sekiranya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 16.00 WITA, **Anak Korban akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang menimpa dirinya ketika malam tahun baru tersebut menceritakan kepada teman-temannya yakni Saksi YOSEFA BAREK TUPEN, Sdr. NOVA MASI KONA, dan Nenek Korban yakni Saksi BERNADETE BEWA DONI**, yang dimana Anak Korban pada saat itu masih belum berani untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dari Anak Korban dan juga **Anak Korban masih merasa takut dengan ancaman dari Anak yang akan membunuh Anak Korban apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain**. Selanjutnya pada hari yang sama yakni pada Hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 18.00 WITA, Saksi BERNADETE BEWA DONI menceritakan kepada Orang Tua asuh dari Anak Korban yakni Saksi THERESIA BULU DEAN bahwa Anak Korban sudah diperkosa atau disetubuhi oleh Anak , setelah mendengar cerita tentang kejadian yang menimpa Anak Korban, kemudian pada esok harinya yakni pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Saksi THERESIA BULU DEAN menanyakan langsung perihal cerita kejadian tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban membenarkan perihal kejadian tersebut yang dilakukan oleh Anak , selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



2023 sekiranya pada pukul 09.00 WITA Saksi THERESIA BULU DEAN membawa Anak Korban ke Polsek Adonara di Sagu untuk melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban tersebut;

- Bahwa akibat Perbuatan Anak kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban menjadi lebih sering berdiam diri saja dirumah, tidak mau bergaul bersama-teman temannya, yang dimana Anak Korban merasa takut untuk keluar rumah dikarenakan takut apabila bertemu Kembali dengan Anak ;
- Bahwa akibat Perbuatan Anak tersebut Anak Korban pada saat itu merasakan rasa sakit dan perih pada area kemaluannya, dan juga rasa sakit pada bagian lubang anus untuk beberapa hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter atas nama dr. ANITA LIA ARSANTI WANGSA MARAPATI biasa dipanggil LIA pada Puskesmas Sagu dengan nomor Surat keterangan : VeR: 117/UPS/VER/II/2023, tanggal 01 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban atas nama Alias. SABET Ahli menemukan adanya LUKA AKIBAT KEKERASAN BENDA TUMPUL BERUPA ROBEKAN LAMA PADA SELAPUT DARAH.

- Bahwa **Anak Korban pada waktu kejadian berumur 17 Tahun (tujuh belas) tahun** berdasarkan Kutipan Surat Keterangan KTP Sementara dengan Nomor: Pemdes. AB. 475.4/016/Pem/2023 tanggal 01 Februari 2023 atas nama Anak Korban dengan NIK 5306114301060001 **lahir di Sabah tanggal 03 Januari 2006** dan Kartu Keluarga Nomor 5306110710090013 pada tanggal 09 November 2018 atas nama Anak Korban lahir di Sabah pada 03 Januari Tahun 2006;
- Bahwa **Anak pada waktu melakukan persetubuhan masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun** berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 17887/DISP/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 Atas nama Anak **lahir di Adobala pada tanggal 28 Agustus 2005** dan Kartu Keluarga Nomor 5306111907220003 tanggal 19 Juli 2022 atas nama Anak **lahir di Adobala tanggal 28 Agustus 2005.**

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – undang No 01 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang – undang Republik Indonesia No 23 Tahun

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, tentang perlindungan anak, menjadi Undang Undang, jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (Anak Korban) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan ini karena terkait masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak Hermanus Kopong Butu (selanjutnya disebut Anak Pelaku);
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WITA di Rumah Anak Pelaku yang beralamat di RT 006 RW 002, Kampung Adobala, Desa Adobala, Kec. Keluba Golit Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 19.00 WITA, Anak Korban berangkat dari rumahnya menuju ke Balai Desa Adobala untuk menghadiri Acara Tahun Baru 2023, setibanya Anak Korban sampai di halaman Balai Desa Adobala, Anak Korban langsung bergabung dengan warga desa lainnya dan mengikuti rangkaian acara pada malam itu, acara dimulai dengan acara berdoa bersama, lalu makan bersama, hingga sampailah pada acara bebas yakni acara joget bersama pada pukul sekitar 02.00 WITA di hari Minggu tanggal 01 Januari 2023;
- Bahwa Anak Korban berjoget bersama dengan warga desa lainnya sampai menjelang pagi;
- Bahwa Anak Korban sempat joget dengan Anak Pelaku pada saat pesta malam tahun baru tersebut;
- Bahwa sekitar Pukul 04.55 WITA Anak Korban dihampiri oleh Anak Pelaku yang baru selesai minum-minuman alkohol bersama teman-temannya, Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "SABET, KITA DUA PERGI DI SAYA PUNYA RUMAH DULU" dan Anak Korban menjawab "KITA DUA PERGI BUAT APA?" lalu dijawab oleh Anak Pelaku "KAU IKUT DULU BARU KAU TAHU, KAU TURUN LEWAT TANGGA ITU, BARU KAU LARI KE RUMAH SAYA, NANTI SAYA IKUT DARI BELAKANG", mendengar perkataan tersebut Anak Korban menuruti arahan Anak Pelaku

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pergi berjalan menuju rumah Anak Pelaku dan Anak Pelaku mengikuti Anak Korban dari belakang;

- Bahwa dalam perjalanan ke rumah Anak Pelaku tersebut, Anak Pelaku tidak melindungi Anak Korban, melainkan hanya menyuruh Anak Korban berjalan di depan dan Anak Pelaku mengikuti dari belakang;

- Bahwa sesampainya di depan Rumah Anak Pelaku yang beralamat di RT 006 RW 002, Kampung Adobala, Desa Adobala, Kec. Keluba Golit Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur, sekitar Pukul 05.00 WITA, Anak Pelaku menghampiri Anak Korban dan langsung memegang tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku mengatakan "KITA BERDUA MASUK DALAM RUMAH DULU", lalu Anak Pelaku menarik tangan Anak Korban secara paksa masuk ke dalam rumah Anak Pelaku, selanjutnya Anak Pelaku membawa Anak Korban masuk ke dalam sebuah kamar tidur di dalam rumah Anak Pelaku tersebut;

- Bahwa pada saat berjalan ke rumah Anak Pelaku tersebut keadaan di jalan sepi dan saat masuk ke rumah Anak Pelaku tidak ada yang melihat;

- Bahwa rumah Anak Pelaku tersebut bertetangga dengan rumah-rumah yang lainnya;

- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak Pelaku sudah berada di kamar tidur milik Anak Pelaku, Anak Pelaku langsung mengunci pintu kamar tersebut dan Anak Pelaku mengatakan "KAU TIDUR DI SITU", namun dikarenakan Anak Korban menolak dan berontak, sehingga Anak Pelaku langsung memegang pundak Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian Anak Pelaku langsung berusaha menciumi pipi Anak Korban namun Anak Korban menghindari, selanjutnya Anak Pelaku menciumi leher Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak Pelaku mendorong Anak Korban hingga terjatuh di tempat tidur dengan posisi terlentang;

- Bahwa Anak Korban sempat berteriak saat berada di dalam kamar tetapi tidak sempat melarikan diri karena dihadang oleh Anak Pelaku;

- Bahwa melihat Anak Korban yang sudah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur, kemudian Anak Pelaku langsung melepaskan baju, celana beserta celana dalamnya sehingga Anak Pelaku sudah dalam kondisi telanjang bulat atau bugil;



- Bahwa ketika Anak Pelaku sedang membuka baju dan celananya, Anak Korban berusaha melarikan diri dari kamar tersebut, namun dihalangi oleh Anak Pelaku dengan cara merentangkan tangannya dan mendorong Anak Korban kembali terjatuh di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku meminta kepada Anak Korban untuk mau menghisap kemaluannya, namun Anak Korban menolaknya, sehingga Anak Pelaku langsung memegang kedua tangan Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi terduduk di atas kasur, kemudian Anak Pelaku memegangi kepala Anak Korban dan mendekatkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban hingga kelamin Anak Pelaku masuk ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku kembali mendorong Anak Korban hingga terlentang di atas kasur, ketika Anak Korban sudah dalam posisi terlentang tersebut, Anak Pelaku langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi kedua lutut Anak Pelaku berada di kedua lengan Anak Korban, kemudian Anak Pelaku mengatakan "BUKA KAU PUNYA BAJU", namun Anak Korban hanya bisa menangis dan menggelengkan kepala, kemudian Anak Pelaku mengatakan "KAU BUKA KAU PUNYA PAKAIAN ATAU SAYA BUNUH KAU" yang kemudian disusul oleh Anak Pelaku menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku kembali mengatakan "BUKA KAU PUNYA BAJU" lalu dijawab oleh Anak Korban "TIDAK MAU, SAYA SEDANG HAIID", dikarenakan dalam kondisi mabuk Anak Pelaku tidak menghiraukan ucapan Anak Korban tersebut dan langsung mengikat mulut Anak Korban dengan menggunakan baju miliknya tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Anak Pelaku dalam keadaan mabuk karena melihat Anak Pelaku minum dan Anak Pelaku bau alkohol;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku membuka baju, baju dalam maupun BH Anak Korban Anak Korban secara paksa dengan cara ditarik ke atas sehingga payudara Anak Korban terlihat, selanjutnya setelah baju tersebut terlepas dari badan Anak Korban, baju milik Anak Korban tersebut langsung digunakan oleh Anak Pelaku untuk mengikat kedua tangan Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku langsung menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut Anak Korban, namun Anak Korban berontak dan langsung menendang dada Anak Pelaku dengan kaki



kanannya, sehingga Anak Pelaku terjatuh tersungkur di dekat pintu kamar tersebut, yang kemudian Anak Pelaku kembali berdiri dan langsung mengikat kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan celana miliknya;

- Bahwa kemudian Anak Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban secara paksa;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban sempat mengatakan kepada Anak pelaku bahwa Anak korban sedang haid dan saat dipaksa tersebut reaksi Anak Pelaku diam tetapi Anak Pelaku tetap memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Pelaku memasukkan kelaminnya, Anak Korban merasa Sakit;
- Bahwa setelah alat kelamin Anak Pelaku masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Pelaku langsung menggerakkan pinggulnya maju mundur secara berulang kali sambil meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan sambil mengatakan "NANTI KAU ADA SUAMI KAU JUGA BUAT BEGINI", anak korban pun berontak dan berusaha mengatakan "SUDAH-SUDAH" walau pada saat itu mulut anak korban masih terikat baju;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku menjawab "SAYA PUNYA BELUM KELUAR" sambil Anak Pelaku menggerakkan pinggulnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit, dan beberapa saat kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, lalu Anak Pelaku mengatakan "BALIK KAU PUNYA BADAN", namun Anak Korban tidak mau sambil menangis dan Anak Pelaku pun mengatakan "SAYA BUNUH KAU KALAU BERISIK";
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku membalikkan tubuh Anak Korban secara paksa sehingga posisi Anak Korban dalam posisi tertelungkup dengan wajah menghadap kasur, yang kemudian Anak Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku menggerakkan pinggulnya maju mundur berulang kali selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah itu Anak Pelaku kembali membalikkan badan Anak Korban hingga Anak Korban menghadap ke atas dan Anak Pelaku langsung memegang kedua kaki Anak Korban dan meletakkannya di atas bahunya, kemudian Anak Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam Dubur Anak Korban

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



selama lebih kurang 2 (dua) menit, dan tidak lama setelah itu Anak Pelaku kembali membalikkan tubuh Anak Korban dalam posisi tertelungkup menghadap bawah, kemudian Anak Pelaku menarik pinggul dari Anak Korban hingga Anak Korban dalam kondisi menungging setelah itu Anak Pelaku kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah itu Anak Pelaku menarik badan Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi dipangku oleh Anak Pelaku sambil Anak Pelaku menggerakkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak Pelaku mendorong tubuh Anak Korban hingga kembali dalam posisi menungging dan Anak Pelaku yang kelaminnya masih berada di dalam Dubur Anak Korban kembali menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya di pinggul Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi kurang lebih selama 15 sampai 17 menit lamanya;

- Bahwa kemudian setelah Anak Pelaku mengeluarkan cairan sperma miliknya, Anak Pelaku membersihkan sendiri cairan sperma yang ada di pinggul Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku melepaskan ikatan pada kaki Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku memakai kembali celananya, kemudian melepaskan ikatan pada mulut Anak Korban dan setelah terlepas dari mulut Anak Korban, baju yang dipakai untuk mengikat mulut Anak Korban tersebut dipakai kembali oleh Anak Pelaku;

- Bahwa kemudian Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban "BUKA IKATAN DI KAU PUNYA TANGAN ITU, PAKE KEMBALI KAU PUNYA BAJU, PULANG SUDAH SANA", sehingga pada saat itu Anak Korban berusaha membuka ikatan pada tangannya namun tidak bisa;

- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Anak Pelaku "KAU BUKA DULU", dan kemudian Anak Pelaku membantu membukakan ikatan pada tangan Anak Korban tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban memakai seluruh pakaiannya;

- Bahwa ketika Anak Korban memakai pakaiannya, Anak Pelaku langsung tidur-tiduran di atas kasur dan mengatakan "KAU NANTI SAMA SUAMIMU BAKAL SEPERTI INI JUGA, JANGAN KASIH TAHU ORANG LAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG KEJADIAN INI”, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban segera bergegas pergi dari rumah Anak Pelaku tersebut sambil menangis;

- Bahwa jarak antara rumah Anak Pelaku dan Anak Korban sekitar 2 (dua) kilo meter;

- Bahwa setelah Anak Korban sampai di rumah, orang tua dari Anak Korban masih tidur dan kondisi rumah masih terkunci, sehingga anak korban kembali ke Balai Desa Adobala;

- Bahwa pada saat Anak Korban kembali ke Balai Desa tersebut keadaan sudah mulai terang dan Anak Korban duduk sendiri di Balai Desa;

- Bahwa setelah itu Anak Korban kembali lagi ke rumah sekitar pukul 13.00 WITA;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, 3 (tiga) hari kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak Pelaku di jalan lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban bertemu di rumahnya Anak Pelaku lagi tetapi Anak Korban tidak mau menemui Anak Pelaku;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Anak Korban mengganti pakaian dan tidak menyampaikan kejadian yang telah menimpa Anak Korban kepada orang tuanya;

- Bahwa Anak Korban tidak berani untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dari Anak Korban karena Anak Korban masih merasa takut dengan ancaman dari Anak Pelaku yang akan membunuh Anak Korban apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa beberapa minggu setelah kejadian sekiranya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 16.00 WITA, Anak Korban akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang menimpa dirinya pada saat malam tahun baru tersebut kepada temannya yakni Saksi YOSEFA BAREK TUPEN, dan kepada nenek Anak Korban yakni Saksi BERNADETE BEWA DONI;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 18.00 WITA, Saksi BERNADETE BEWA DONI menceritakan kepada orang tua asuh dari Anak Korban yakni Saksi THERESIA BULU DAEN bahwa Anak Korban sudah diperkosa atau disetubuhi oleh Anak Pelaku;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendengar cerita tentang kejadian yang menimpa Anak Korban, pada keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, Saksi THERESIA BULU DAEN menanyakan langsung perihal cerita kejadian tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekiranya pada pukul 09.00 WITA Saksi THERESIA BULU DAEN membawa Anak Korban ke Polsek Adonara di Sagu untuk melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban tersebut;
- Bahwa akibat Perbuatan Anak Pelaku kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban menjadi lebih sering berdiam diri saja di rumah, tidak mau bergaul bersama-teman temannya, karena Anak Korban merasa takut untuk keluar rumah dan bertemu kembali dengan Anak Pelaku;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut Anak Korban merasakan rasa sakit dan perih pada area kemaluannya, dan juga rasa sakit pada bagian dubur untuk beberapa hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat persidangan ini dilakukan Anak Korban sudah mulai berani keluar rumah tetapi hanya di rumah tetangga;
- Bahwa yang membuat Anak Korban akhirnya berani menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut karena Anak Korban takut stres apabila memendamnya sendiri;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama orang tua angkat dan kakak;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak Pelaku sudah lama dan sudah tahu rumah dari Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban merasa benci dan takut dengan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban ingin agar Anak Pelaku dihukum seberat-beratnya dan Anak korban tidak memaafkan perbuatan dari Anak Pelaku;

Terhadap keterangan Saksi (Anak Korban), Anak menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BERNADETE BEWA DONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku Anak Hermanus Kopong Butu (Anak Pelaku);

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



- Bahwa yang menjadi korban Anak (Anak Korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut tetapi Saksi mendengar cerita dari Anak korban;
- Bahwa Saksi tahu setelah Anak Korban menceritakan kepada Saksi pada tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, sekitar pukul 16.00 WITA. Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Adobala, Kec. Kelubagolit Kab. Flores Timur, Anak Korban datang ke rumah Saksi dan langsung duduk di lantai diruang tamu, saat itu Saksi sedang menonton televisi di ruang tamu, beberapa menit kemudian Anak Korban bercerita kepada Saksi dengan mengatakan "Nenek, Hermen ajak saya" lalu Saksi bertanya "Ajak kau yang bagaimana?" dan Anak Korban menjawab "Hermen panggil saya ke rumahnya, tapi saya tidak mau, terus dia langsung tarik saya sampai di kamar tidur" mendengar hal itu Saksi mengatakan "Ina, kamu dua berhubungan badan kah?" lalu Anak korban menjawab "Iya Nenek" dan Saksi menanggapi dengan mengatakan "Ina, berarti kau sudah bocor?" dan Anak Korban menjawab "Iya Nenek, saya teriak tapi dia tutup saya punya mulut" dan Saksi bertanya lagi "bagaimana kau bisa keluar dari rumah itu?" lalu Anak Korban menjawab "setelah dia buat saya, dia langsung usir saya keluar dari rumahnya, dia bilang pergi sudah, nanti kau kawin dengan orang lain juga mereka buat kau begini" mendengar itu Saksi mengatakan "Ina kau sudah tidak perawan lagi itu, pergi lapor kau punya orang tua sudah" dan Saksi juga mengatakan "Ina kau jangan jalan sendiri lagi" lalu Anak Korban pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Anak korban agak jauh;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, pada hari yang sama yakni pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 18.00 WITA, Saksi menceritakan kepada orang tua asuh dari Anak Korban yakni Saksi THERESIA BULU DAEN bahwa Anak Korban sudah diperkosa atau disetubuhi oleh Anak Pelaku;
- Bahwa setelah Saksi menceritakan kepada Saksi THERESIA BULU DAEN lalu Saksi THERESIA BULU DAEN memukul Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban lebih banyak hanya diam di rumah saja dan tidak keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak keluar rumah karena takut dengan Anak Pelaku dan malu;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak sering bertemu dengan Anak Pelaku;

- Bahwa Saksi juga mengenal Anak Pelaku karena masih keluarga;

Terhadap keterangan Saksi BERNADETE BEWA DONI, Anak menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi THERESIA BULU DAEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah persetubuhan;

- Bahwa yang menjadi pelaku Anak Hermanus Kopong Butu (Anak Pelaku);

- Bahwa yang menjadi korban Anak Elisabeth Uba Sisa (Anak Korban);

- Bahwa Saksi merupakan Nenek dari Anak korban yang tinggal bersama sebagai Ibu angkat;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya persetubuhan tersebut dari cerita Saksi BERNADETE BEWA DONI kepada Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi BERNADETE BEWA DONI mengatakan "Sabet dia tidur dengan Hermen, waktu itu Sabet pergi ke rumah temannya, terus Hermen panggil dia ke rumahnya tapi dia tidak mau, dan langsung Hermen tarik dia masuk ke dalam kamar, dia kunci pintu terus dia perkosa Sabet, Habis di perkosa, Hermen bilang bangun jalan, sudah habis, nanti kau kawin dengan orang lain juga, kau buat macam begini, terus Hermen juga maki-maki Sabet";

- Bahwa Saksi BERNADETE BEWA DONI menceritakannya di rumah Saksi;

- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut Saksi sangat marah dan menampar Anak korban;

- Bahwa Saksi marah dan menampar Anak korban karena perbuatannya itu salah;

- Bahwa pada saat acara malam tahun baru Saksi pergi bersama Anak Korban tetapi pada saat di Balai Desa tersebut Saksi berpisah dengan Anak korban;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi pergi bersama Anak korban dan pada saat pulang ke rumah Saksi sendiri pulang;

- Bahwa setelah berpisah di Balai Desa tersebut, besoknya baru bertemu Anak korban lagi;



- Bahwa Saksi mengenal Opa (Kakek) dari Anak Pelaku karena masih keluarga;
- Bahwa Opa dari Anak Pelaku tersebut pernah datang ke rumah Anak Korban bersama Bapak Lorens dan bapak Tedang menemui orang tua Anak Korban dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi yang mempersilahkan Opa dari Anak Pelaku serta bapak Lorens dan Bapak Tedang masuk ke dalam rumah,
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang disampaikan Opa dari Anak Pelaku karena Saksi berada di dapur sedang menyiapkan kopi;
- Bahwa Saksi bersedia mendengar permohonan maaf dari Anak Pelaku di ruang sidang namun untuk memaafkan perbuatan Anak Pelaku tersebut Saksi harus kembalikan kepada keluarga dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mau menikahkan Anak pelaku dan Anak korban jika Anak Pelaku sudah bebas;

Terhadap keterangan Saksi THERESIA BULU DAEN, Anak menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **YOSEFA BAREK TUPEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku Anak Hermanus Kopong Butu (Anak Pelaku);
- Bahwa yang menjadi korban Anak Elisabeth Uba Sisa (Anak Korban);
- Bahwa Anak Saksi sudah lupa hari dan tanggal Anak korban disetubuhi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian tersebut tetapi Anak Saksi mendengar cerita dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi pada tanggal 8 Januari 2023 di rumah Anak Saksi;
- Bahwa sekitar sore hari, Anak Saksi sedang berada di rumah di Kampung Adobala, Desa Adobala, Kec. Klubagolit, Kab. Flores Timur, pada saat Anak Saksi sedang memasak nasi di dapur, tiba-tiba datang Anak Korban dan langsung bertemu Anak Saksi di dapur;
- Bahwa Anak Korban langsung bercerita kepada Anak Saksi dengan mengatakan "saya mau pergi ke Fina punya rumah, terus Hermen panggil saya, suruh duduk dengan dia di dia punya rumah, tapi saya tidak mau,



lalu dia tarik saya sampai di dia punya kamar, lalu dia kunci pintu, dia ikat saya punya kaki tangan, ikat saya punya mulut lalu dia perkosa saya”;

- Bahwa mendengar itu Anak Saksi kemudian mengatakan ”lebih baik kau pulang lapor kau punya bapak” kemudian kami berdua terdiam beberapa saat dan karena hari sudah menjelang malam, saya menyuruh Anak Korban pulang dengan mengatakan ”sudah malam ini, engko pulang dulu” dan pada saat itu Anak Korban langsung pamit pulang;

- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut, Anak Saksi langsung menyampaikan kepada Anak Korban agar kejadian tersebut diceritakan kepada orang tua dari Anak Korban juga;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Saksi sebagai teman sejak sekolah dasar;

- Bahwa setelah kejadian yang menimpa Anak Korban tersebut ada perubahan terhadap Anak Korban dimana sebelum kejadian Anak Korban sering ke rumah Anak Saksi tetapi setelah kejadian Anak Korban tidak pernah ke rumah anak saksi lagi;

- Bahwa antara Anak Korban dan Anak Pelaku mempunyai hubungan sebagai teman biasa;

Terhadap keterangan Saksi YOSEFA BAREK TUPEN, Anak menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. ANITA LIA ARSANTI WANGSA MARAPATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan ahli yaitu:

- Tahun 2008 tamat Sekolah Dasar Inpres Wolorona;
- Tahun 2011 tamat pada SMPK Sancticima Trinitas Hokeng;
- Tahun 2014 tamat pada SMAK Frateran Maumere;
- Pada tahun 2018 tamat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Fakultas Kedokteran;
- Dan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 melanjutkan pendidikan profesi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Fakultas Kedokteran;

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 bekerja di Puskesmas Lewoleba dan selanjutnya pada bulan September tahun 2021 sampai bulan November



tahun 2021 bekerja di Rumah sakit Umum Daerah Lewoleba dalam rangka program internship dan pada bulan Maret tahun 2022 hingga sekarang Ahli bekerja sebagai Dokter Umum (dokter Pegawai tidak tetap) pada Puskesmas Sagu;

- Bahwa Ahli bertugas di Puskesmas Sagu karena ada keputusan dari Bupati Flores Timur dengan Nomor 53 tahun 2022, tanggal 02 Februari 2022 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur dengan Nomor Dinkes. 870/313.a/UP/II/2022 tertanggal 01 Maret 2022;

- Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Ahli karena surat permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Adonara, perihal permintaan *Visum Et Repertum* terhadap Anak Korban;

- Bahwa Ahli mempunyai kompetensi atau keahlian khusus di bidang kesehatan sesuai dengan pendidikan Ahli dan juga profesi sebagai Dokter Umum pada Puskesmas Sagu dan Ahli mampu melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban datang bersama keluarga dengan keluhan dan Anak Korban hanya diam dan keluarga yang menceritakan bahwa ada tindakan kekerasan serta persetubuhan;

- Bahwa Anak Korban bersama keluarganya menceritakan bahwa Anak Korban diikat dan disetubuhi oleh Anak Pelaku;

- Bahwa setelah mendapat keluhan tersebut Ahli melakukan pemeriksaan didaerah Dubur atau Anus dan kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan menggunakan metode Anamesis atau wawancara terhadap Anak Korban dan setelah mendengar keluhan yang dialami oleh Anak Korban lalu Ahli melanjutkan dengan metode pemeriksaan Status Generalis pasien atau Pemeriksaan Fisik Umum serta dilanjutkan dengan pemeriksaan status lokasi pada daerah Genitalia dan Anus dengan Metode Inspeksi Palpasi dan Rectal Touche;

- Bahwa yang dimaksud dengan Metode Anamesis adalah metode wawancara terstruktur yang mana pada tahap ini Ahli bertanya kepada Anak Korban tentang keluhan pada Anak korban, kemudian Status generalis adalah pemeriksaan fisik umu dari kepala sampai kaki Anak Korban, sedangkan yang dimaksud dengan *Status Likalis* pada daerah *Genitalia* dan Anus adalah pemeriksaan khusus pada area kemaluan dan



area Anus atau Dubur Anak Korban, dan Metode *Inspeksi Palpasi* dan *Rectal Tauche* adalah melihat area yang diperiksa kemudian menyentuh area yang diperiksa tersebut, *Rectal Touche* pemeriksaan dalam dengan menggunakan jari telunjuk melalui anus Anak Korban;

- Bahwa secara umum Ahli tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan ataupun kelainan pada fisik Anak Korban tetapi pada pemeriksaan alat kelamin Anak Korban ditemukan adanya kelainan seperti yang terlampir pada hasil *Visum Et Repertum* tersebut;

- Bahwa ada perbedaan antara pemeriksaan anus dan pemeriksaan daerah vital;

- Bahwa hasil pemeriksaan dubur tersebut tidak terdapat ada kelainan karena kejadian sudah 27 hari sehingga tidak terlihat adanya kelainan, luka pada bagian anus bisa pulih dengan cepat berbeda pada bagian kelamin vagina masih ada pendarahan pada selaput darah dan tidak akan kembali normal;

- Bahwa Surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan Ahli tersebut tidak dikhususkan menerangkan pada bagian vagina saja;

- Bahwa adapun sobekan pada selaput darah Anak Korban sebagaimana arah-arah jam yang tertera di dalam *Visum Et Repertum*, dan yang membedakan luka yang baru dengan luka yang usianya sudah lama adalah luka baru warnanya cenderung kemerahan karena ada bekas pendarahan sedangkan luka lama tidak ada warna kemerahan karena lukanya sudah mulai sembuh tetapi masih terdapat bekas robekan luka;

Terhadap keterangan Ahli **dr. ANITA LIA ARSANTI WANGSA MARAPATI**, Anak menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Surat Keterangan KTP Sementara dengan Nomor: Pemdes. AB. 475.4/016/Pem/2023 tanggal 01 Februari 2023 atas nama Anak Korban dengan NIK 5306114301060001 lahir di Sabah tanggal 03 Januari 2006;
2. Kartu Keluarga Nomor 5306110710090013 yang dikeluarkan tanggal 09 November 2018 atas nama Anak Korban, dengan NIK 5306114301060001, lahir di Sabah pada 03 Januari Tahun 2006;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17887/DISP/XII/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2008, atas nama Anak lahir di Adobala pada tanggal 28 Agustus 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu Keluarga Nomor 5306111907220003 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2022, atas nama Anak , dengan NIK 530611280850002, lahir di Adobala pada tanggal 28 Agustus 2005;

5. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: SuratKeteranganVer: 117/UPS/VER/II/2023 tanggal 1 Februari 2023, yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Sagu, dan ditanda tangani oleh dr. Anita Lia Arsanti Wangsa Marapati tentang hasil pemeriksaan atas nama korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Anamnesis: korban mengaku mengalami persetubuhan pada hari selasa, tanggal tiga Januari Dua Ribu Dua Puluh Tiga sekitar pukul lima belas Wita di Desa Adobala, Kecamatan Klubagolit.

B. Temuan yang berkaitan dengan identitas Korban:

- a. Jenis Kelamin : Perempuan;
- b. Umur : tujuh belas tahun;
- c. Tinggi badan : seratus lima puluh satu secentimeter;
- d. Berat badan: empat puluh tiga kilogram;
- e. Warna Kulit: sawo matang;
- f. Ciri rambut :warna hitam, lurus, panjang, distribusi merata;
- g. Pakaian : Korban mengenakan kaos lengan pendek berwarna hitam dan celana panjang berbahan jeans berwarna biru muda;

C. Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar;

1. Keadaan Umum dan tanda vital:

- a. Tingkat kesadaran : sadar penuh;
- b. Tekanan darah : seratus sepuluh per enam puluh millimeter air raksa;
- c. Denyut nadi : delapan puluh kali per menit;
- d. Pernapasan: dua puluh kali per menit;
- e. Suhu badan: tiga puluh enam koma enam derajat Celsius;

2. Permukaan kulit tubuh:

- a. Kepala:
 - 1) Daerah berambut : tidak ada kelainan;
 - 2) Wajah :tidak ada kelainan;
- b. Leher : tidak ada kelainan;
- c. Bahu : tidak ada kelainan;
- d. Dada : tidak ada kelainan;
- e. Punggung: tidak ada kelainan;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



- f. Pinggang : tidak ada kelainan;
- g. Perut : tidak ada kelainan;
- h. Anggota gerak:
 - 1) Anggota gerak atas:
 - a) Kanan : tidak ada kelainan;
 - b) Kiri : tidak ada kelainan;
 - 2) Anggota gerak bawah;
 - a) Kanan : Tidak ada kelainan;
 - b) Kiri : tidak ada kelainan;
- i. Bagian tubuh tertentu:
 - a. Mata:
 - 1) Alis mata : Warna hitam. Tidak ada kelainan;
 - 2) Bulu mata : Warna hitam tidak ada kelainan;
 - 3) Kelopak mata : tidak ada kelainan;
 - 4) Selaput biji mata: tidak ada kelainan:
 - 5) Selaput bening mata: tidak ada kelainan;
 - 6) Manik mata : tidak ada kelainan;
 - 7) Pelangi mata : Warna Hitam, tidak ada kelainan;
 - b. Hidung :
 - 1) Bentuk hidung : tidak ada kelainan;
 - 2) Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan;
 - 3) Lubang Hidung : tidak ada kelainan;
 - c. Telinga :
 - 1) Bentuk telinga : tidak ada kelainan;
 - 2) Permukaan kulit Telinga : tidak ada kelainan;
 - 3) Lubang telinga : tidak ada kelainan;
 - d. Mulut :
 - 1) Bibir atas : tidak ada kelainan;
 - 2) Bibir bawah ; tidak ada kelainan;
 - 3) Selaput lender : tidak ada kelainan;
 - 4) Lidah : tidak ada kelainan;
 - 5) Langit-langit mulut ; tidak ada kelainan;
 - e. Alat Kelamin perempuan:
 - 1) Bibir besar : tidak ada kelainan;
 - 2) Bibir kecil : tidak ada kelainan;
 - 3) Kelentit : tidak ada kelainan;



- 4) Selaput darah: terdapat lima buah robekan pada selaput darah, bentuk menyerupai huruf "V", warna sama dengan jaringan sekitar, tidak ditemukan pembengkakan sekitar robekan, robekan tidak sampai dasar. Robekan ditemukan pada selaput darah arah jam dua belas, arah jam dua, arah jam lima, arah jam tujuh dan arah jam Sembilan.
 - f. Anus: tidak ada kelainan;
3. Tulang-tulang:
- a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan;
 - b. Tulang-tulang wajah : tidak ada kelainan;
 - c. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan;
 - d. Tulang belakang : tidak ada kelainan;
 - e. Tulang – tulang panggul : tidak ada kelainan;
 - f. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput darah;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa keterangan yang diberikan di kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa setelah diperiksa, Anak Pelaku membaca kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Anak Pelaku dihadirkan di persidangan ini terkait masalah persetujuan yang dilakukan kepada Anak Korban yang bernama ;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah Nenek Anak Pelaku di Desa Adobala, Kec. Klubagolit, Kab. Flores timur;
- Berawal kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 21.00 WITA, Anak pergi ke Balai Desa, Desa Adobala, Kec. Klubagolit, Kab. Flores Timur untuk menghadiri acara malam tahun baru 2023, setibanya Anak Pelaku di halaman Kantor Desa Adobala, Anak Pelaku langsung bergabung dengan beberapa teman dan warga desa lainnya;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



- Bahwa pada pukul 23.00 WITA Anak Pelaku mulai mengonsumsi minuman alkohol jenis arak dan sampai pada acara bebas joget bersama, pada pukul 02.00 WITA di hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, Anak Pelaku melihat Anak Korban sedang berjoget bersama dengan teman-teman, dan selang beberapa jam mengikuti acara bebas tersebut, Anak Pelaku melihat Anak Korban berdiri di Balai Dusun III bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Anak Pelaku minum bersama teman-teman sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa Anak Pelaku mendekati Anak Korban dan Anak Pelaku langsung membisiki Anak Korban dengan mengatakan "KITA DUA PERGI DI SAYA PUNYA RUMAH DULU" dan Anak Korban menjawab "KITA DUA PERGI BUAT APA?" lalu dijawab oleh Anak Pelaku "IKUT DULU BARU KAU TAHU, KAU TURUN LEWAT TANGGA ITU, BARU KAU LARI KE RUMAH SAYA, NANTI SAYA IKUT DARI BELAKANG", mendengar perkataan tersebut Anak Korban menuruti arahan Anak Pelaku dengan pergi berjalan menuju rumah Anak Pelaku dan Anak Pelaku mengikuti Anak Korban dari belakang;
- Bahwa pada saat mengajak Anak Korban ke rumah Anak Pelaku tersebut, Anak Pelaku sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Anak Pelaku yang beralamat di RT 006 RW 002, Kampung Adobala, Desa Adobala, Kec. Keluba Golit Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur, sekitar Pukul 05.00 WITA, Anak Pelaku menghampiri Anak Korban dan langsung memegang tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak lalu Anak Pelaku mengatakan "KITA BERDUA MASUK DALAM RUMAH DULU", lalu Anak Korban menjawab " KITA DUA MAU BUAT APA? lalu Anak Pelaku menjawab "KITA DUA MASUK DULU" mendengar itu Korban hanya diam sehingga Anak Pelaku menarik tangan Anak Korban secara paksa masuk ke dalam kamar tidur anak;
- Bahwa Anak Korban berteriak "jangan-jangan" tetapi Anak Pelaku tetap menarik tangan Anak Korban masuk;
- Bahwa saat Anak Pelaku menarik masuk Anak Korban tersebut di dalam rumah ada nenek Anak Pelaku yang sedang berada dikamarnya;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak Pelaku sudah berada dikamar tidur milik Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku langsung mengunci pintu Kamar tersebut dan Anak Pelaku mengatakan "KAU TIDUR DI SITU", namun dikarenakan Anak Korban menolak dan berontak, sehingga Anak Pelaku



langsung memegang pundak Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian Anak Pelaku langsung berusaha menciumi pipi Anak Korban namun Anak Korban menghindar, selanjutnya Anak Pelaku menciumi leher Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian Anak Pelaku mendorong Anak Korban hingga terjatuh di tempat tidur dengan posisi terlentang;

- Bahwa melihat Anak Korban yang sudah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur, kemudian Anak Pelaku langsung melepaskan baju, celana beserta celana dalamnya sehingga Anak Pelaku sudah dalam kondisi telanjang bulat atau bugil;
- Bahwa ketika Anak Pelaku sedang membuka baju dan celananya, Anak Korban berusaha melarikan diri dari kamar tersebut, namun dihalangi oleh Anak Pelaku dengan cara merentangkan tangannya dan mendorong Anak Korban kembali terjatuh di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku meminta kepada Anak Korban untuk menghisap kemaluannya, namun Anak Korban menolaknya, sehingga Anak Pelaku langsung memegang kedua tangan Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi terduduk di atas kasur, kemudian Anak Pelaku memegang kepala Anak Korban dan mendekatkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban hingga kelamin Anak masuk ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku kembali mendorong Anak Korban hingga terlentang di atas kasur, ketika Anak Korban sudah dalam posisi terlentang tersebut, Anak Pelaku langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi kedua lutut Anak Pelaku berada di kedua lengan Anak Korban, dan pada saat itu Anak Pelaku mengatakan "BUKA KAU PUNYA BAJU", namun Anak Korban hanya bisa menangis dan menggelengkan kepala, kemudian Anak Pelaku mengatakan "KAU BUKA KAU PUNYA PAKAIAN ATAU SAYA BUNUH KAU" yang kemudian disusul oleh Anak Pelaku menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku kembali mengatakan "BUKA KAU PUNYA BAJU" lalu dijawab oleh Anak Korban "TIDAK MAU, SAYA SEDANG HAID", lalu Anak Pelaku tidak menghiraukan ucapan Anak Korban tersebut dan langsung mengikat mulut Anak Korban dengan menggunakan baju miliknya;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku berusaha membuka Baju Anak Korban namun Anak Korban berontak dan langsung menendang dada Anak Pelaku

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



dengan kaki kanannya, sehingga Anak Pelaku terjatuh tersungkur di dekat pintu kamar tersebut, yang kemudian Anak kembali berdiri dan langsung mengikat kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan celana miliknya;

- Bahwa setelah itu Anak Pelaku langsung membuka baju, baju dalam maupun BH Anak Korban secara paksa dengan ditarik ke atas sehingga payudara Anak Korban terlihat, setelah baju tersebut terlepas dari badan Anak Korban, baju milik Anak Korban tersebut langsung digunakan oleh Anak secara paksa untuk mengikat kedua tangan Anak Korban, setelah itu Anak Pelaku langsung menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban secara paksa, dan setelah berhasil masuk Anak Pelaku menggerakkan pinggulnya maju mundur secara berulang kali sambil Anak Pelaku meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sambil mengatakan "NANTI KAU ADA SUAMI KAU JUGA BUAT BEGINI", Anak Korban pun berontak dan berusaha mengatakan "SUDAH-SUDAH" walau pada saat itu mulut anak korban masih terikat baju;

- Bahwa kemudian Anak Pelaku mengatakan "SAYA PUNYA BELUM KELUAR" sambil Anak Pelaku menggerakkan pinggulnya selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan beberapa saat kemudian Anak Pelaku mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban, lalu Anak Pelaku mengatakan "BALIK KAU PUNYA BADAN", namun Anak Korban tidak mau dan hanya bisa menangis dan Anak pun mengatakan "SAYA BUNUH KAU KALAU BERISIK" dan setelah itu Anak membalikkan tubuh Anak Korban secara paksa sehingga posisi Anak Korban dalam posisi tertelungkup dengan wajah menghadap kasur;

- Bahwa Anak Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban dengan menggerakkan pinggul maju mundur berulang kali selama lebih kurang 3 (tiga) menit, setelah itu Anak Pelaku kembali membalikkan badan Anak Korban hingga Anak Korban menghadap atas dan langsung Anak Pelaku memegang kedua kaki Anak Korban dan meletakkannya di atas bahunya, kemudian Anak Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit, tidak lama setelah itu Anak kembali membalikkan tubuh Anak Korban dalam posisi tertelungkup menghadap bawah, yang kemudian Anak Pelaku menarik pinggul dari Anak Korban hingga Anak Korban dalam

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



kondisi menungging lalu Anak Pelaku kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Anak Pelaku menarik badan Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi dipangku oleh Anak Pelaku sambil Anak mengerakkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Anak Pelaku mendorong tubuh Anak Korban hingga kembali dalam posisi menungging dan Anak yang kelaminnya masih berada di dalam dubur Anak Korban kembali menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga akhirnya Anak Pelaku mengeluarkan cairan Spermanya di pinggul Anak Korban;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi kurang lebih selama 17 Menit lamanya;
- Bahwa setelah Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya, Anak Pelaku membersihkan cairan sperma yang ada di pinggul Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku melepaskan ikatan pada kaki Anak Korban, setelah itu dirinya memakai kembali celananya dan Anak Pelaku langsung melepaskan ikatan pada mulut Anak Korban yang dimana setelah terlepas dari mulut Anak Korban, baju yang dipakai untuk mengikat mulut Anak Korban tersebut dipakai kembali oleh Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Korban “BUKA IKATAN DI KAU PUNYA TANGAN ITU, PAKE KEMBALI KAU PUNYA BAJU, PULANG SUDAH SANA”, sehingga Anak Korban berusaha membuka ikatan pada tangannya namun tidak bisa sehingga Anak Korban mengatakan kepada Anak Pelaku “KAU BUKA DULU”;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku membantu membukakan ikatan pada tangan Anak Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memakai seluruh pakaiannya, setelah itu Anak Pelaku langsung tidur-tiduran di atas Kasur dan mengatakan “KAU NANTI SAMA SUAMIMU BAKAL SEPERTI INI JUGA, JANGAN KASIH TAHU ORANG LAIN TENTANG KEJADIAN INI”, kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah, sehingga Anak Korban langsung bergegas pergi dari rumah Anak Pelaku tersebut sambil menangis;
- Bahwa yang mendasari Anak Pelaku memilih Anak Korban diantara Anak Korban dengan teman-temannya yang ada di acara malam tahun baru adalah karena Anak Pelaku sudah kenal dengan Anak Korban dan sudah sering berkomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku suka dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak pelaku belum pernah menyatakan suka dengan Anak Korban, setelah main baru menyatakan suka;
- Bahwa Anak Pelaku tinggal bersama Nenek sejak masih taman kanak-kanak;
- Bahwa umur Nenek Anak Pelaku adalah 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa orang tua Anak Pelaku pergi merantau, yaitu Ayah pergi ke Tarakan sejak Anak berumur 3 (tiga) tahun sedangkan Mama sudah setahun pergi ke Makassar;
- Bahwa Anak Pelaku hanya melihat Ayah kembali 1 (satu) kali sejak Anak berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Mama pergi ke Makassar sebelum kejadian ini;
- Bahwa Anak Pelaku adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Anak putus sekolah sejak tahun 2022, karena Anak Pelaku terlalu nakal dan sering minum mabuk di sekolah sehingga dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Anak Pelaku belajar minum sejak Sekolah Menengah Pertama dengan kemauan sendiri;
- Bahwa tujuan Anak Pelaku belajar minum adalah agar kelihatan keren;
- Bahwa anak tidak pernah ke Gereja untuk beribadah;
- Bahwa Anak Pelaku sering menonton film orang melakukan hubungan (film dewasa);
- Bahwa setiap kali mabuk Anak Pelaku ingin melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Pelaku sudah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain dengan Anak Korban, Anak Pelaku sudah pernah melakukan persetubuhan dengan kakak kelas pada tahun 2021;
- Bahwa dalam hubungan persetubuhan yang pernah Anak Pelaku lakukan sebelumnya, Anak Pelaku tidak pernah mengikat lawan mainnya;
- Bahwa Anak Pelaku menyesal dengan perbuatan yang sudah dilakukan kepada Anak Korban dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak Pelaku ingin menjadi orang baik dan ingin melanjutkan pendidikan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menyampaikan mohon kiranya Hakim dapat menjatuhkan putusan kepada Anak seringan-ringannya sehingga dapat mengubah sikap dan perilaku anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Bra Atau BH Warna Hitam;
2. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru;
3. 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita Warna Coklat;
4. 1 (satu) Buah Dalaman Wanita Warna Hitam;
5. 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong Warna Putih;
6. 1 (satu) Buah Celana Short Warna Merah;
7. 1 (satu) Buah Celana Panjang Laki-laki Warna Coklat;
8. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan Vespa SCOOTER pada bagian dada kiri baju;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi persetujuan antara Anak dengan seorang anak yang masih di bawah umur yaitu Anak Korban, pada saat kejadian Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar perbuatan persetujuan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar persetujuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WITA di Rumah Anak Pelaku yang beralamat di RT 006 RW 002, Kampung Adobala, Desa Adobala, Kec. Keluba Golit Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 19.00 WITA, Anak Korban berangkat dari rumahnya menuju ke Balai Desa Adobala untuk menghadiri Acara Tahun Baru 2023;
- Bahwa benar setibanya di halaman Balai Desa Adobala, Anak Korban langsung bergabung dengan warga desa lainnya dan mengikuti rangkaian acara pada malam itu, acara dimulai dengan acara berdoa bersama, lalu

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan bersama, hingga sampailah pada acara bebas yakni acara joget bersama pada pukul sekitar 02.00 WITA di hari Minggu tanggal 01 Januari 2023;

- Bahwa benar Anak sempat berjoget bersama Anak Korban pada saat malam tahun baru;
- Bahwa benar sekitar Pukul 04.55 WITA Anak Korban dihampiri oleh Anak yang baru selesai minum-minuman alkohol bersama teman-temannya, Anak mengatakan kepada Anak Korban "SABET, KITA DUA PERGI DI SAYA PUNYA RUMAH DULU" dan Anak Korban menjawab " KITA DUA PERGI BUAT APA?" lalu dijawab oleh Anak "KAU IKUT DULU BARU KAU TAHU, KAU TURUN LEWAT TANGGA ITU, BARU KAU LARI KE RUMAH SAYA, NANTI SAYA IKUT DARI BELAKANG";
- Bahwa benar, mendengar perkataan tersebut Anak Korban menuruti arahan Anak dengan pergi berjalan menuju rumah Anak dan Anak mengikuti Anak Korban dari belakang;
- Bahwa benar sesampainya di depan rumah Anak yang beralamat di RT 006 RW 002, Kampung Adobala, Desa Adobala, Kec. Keluba Golit Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur, sekitar Pukul 05.00 WITA, Anak menghampiri Anak Korban dan langsung memegang tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sambil mengatakan "KITA BERDUA MASUK DALAM RUMAH DULU", lalu Anak menarik tangan Anak Korban secara paksa masuk ke dalam rumah Anak, selanjutnya Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam sebuah kamar tidur di dalam rumah Anak tersebut;
- Bahwa benar pada saat Anak Korban ditarik masuk ke dalam rumah oleh Anak, Anak Korban berteriak "jangan-jangan" tetapi Anak tetap menarik tangan Anak Korban masuk;
- Bahwa pada saat berjalan ke rumah Anak tersebut keadaan di jalan sepi dan saat masuk ke rumah Anak tidak ada yang melihat;
- Bahwa benar setelah Anak Korban dan Anak sudah berada di kamar tidur milik Anak, Anak langsung mengunci pintu kamar tersebut dan Anak mengatakan "KAU TIDUR DI SITU", namun dikarenakan Anak Korban menolak dan berontak, sehingga Anak langsung memegang pundak Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian Anak langsung berusaha menciumi pipi Anak Korban namun Anak Korban menghindar, selanjutnya Anak menciumi leher Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban,

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



kemudian Anak mendorong Anak Korban hingga terjatuh di tempat tidur dengan posisi terlentang;

- Bahwa benar melihat Anak Korban yang sudah dalam posisi terlentang di atas tempat tidur, Anak langsung melepaskan baju, celana beserta celana dalamnya sehingga Anak dalam kondisi telanjang bulat atau bugil;

- Bahwa benar kemudian Anak meminta kepada Anak Korban untuk mau menghisap kemaluannya, namun Anak Korban menolaknya, sehingga Anak langsung memegang kedua tangan Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi terduduk di atas kasur, kemudian Anak memegangi kepala Anak Korban dan mendekatkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban hingga kelamin Anak masuk ke dalam mulut Anak Korban;

- Bahwa benar setelah memaksa Anak Korban untuk menghisap kelaminnya, Anak kembali mendorong Anak Korban hingga terlentang di atas kasur, dan setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi kedua lutut Anak berada di kedua lengan Anak Korban, kemudian Anak mengatakan "BUKA KAU PUNYA BAJU", namun Anak Korban menggelengkan kepala sambil menangis, kemudian **Anak Pelaku mengatakan "KAU BUKA KAU PUNYA PAKAIAN ATAU SAYA BUNUH KAU"** yang kemudian disusul dengan **Anak Pelaku menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri Anak Korban;**

- Bahwa benar Anak kembali mengatakan "BUKA KAU PUNYA BAJU", lalu dijawab oleh Anak Korban "TIDAK MAU, SAYA SEDANG HAID", dan dikarenakan Anak dalam kondisi mabuk Anak tidak menghiraukan ucapan Anak Korban tersebut dan langsung mengikat mulut Anak Korban dengan menggunakan baju milik Anak;

- Bahwa benar Anak membuka baju, baju dalam dan BH Anak Korban Anak Korban secara paksa dengan cara ditarik ke atas sehingga payudara Anak Korban terlihat;

- Bahwa benar setelah baju Anak Korban terlepas, Anak menggunakan baju milik Anak Korban tersebut untuk mengikat kedua tangan Anak Korban, dan setelah itu Anak langsung menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut Anak Korban;

- Bahwa benar Anak Korban berontak dan langsung menendang dada Anak dengan kaki kanannya, sehingga Anak terjatuh tersungkur di dekat



pintu kamar, dan setelah bangkit berdiri Anak langsung mengikat kedua kaki Anak Korban menggunakan celana miliknya;

- Bahwa benar kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban secara paksa, dan setelah berhasil masuk Anak mengerakkan pinggulnya maju mundur secara berulang kali sambil Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sambil mengatakan “NANTI KAU ADA SUAMI KAU JUGA BUAT BEGINI”, dan Anak Korban pun berontak dan berusaha mengatakan “SUDAH-SUDAH” walau pada saat itu mulut anak korban masih terikat baju;
- Bahwa benar Anak mengatakan “SAYA PUNYA BELUM KELUAR” sambil Anak menggerakkan pinggulnya;
- Bahwa benar setelah mencabut kelaminnya dari kelamin Anak Korban, kemudian Anak mengatakan “BALIK KAU PUNYA BADAN”, namun Anak Korban tidak mau sambil menangis dan Anak pun mengatakan “**SAYA BUNUH KAU KALAU BERISIK**”;
- Bahwa benar setelah itu Anak membalikkan tubuh Anak Korban secara paksa sehingga posisi Anak Korban dalam posisi tertelungkup dengan wajah menghadap kasur, kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya maju mundur berulang kali selama lebih kurang 3 (tiga) menit;
- Bahwa benar Anak kembali membalikkan badan Anak Korban hingga Anak Korban menghadap ke atas dan Anak langsung memegang kedua kaki Anak Korban dan meletakkannya di atas bahu Anak, kemudian Anak Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit,
- Bahwa benar Anak kembali membalikkan tubuh Anak Korban dalam posisi tertelungkup menghadap bawah dalam kondisi menungging setelah itu Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit;
- Bahwa benar Anak kembali menarik badan Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi dipangku oleh Anak sambil Anak mengerakkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit;
- Bahwa benar Anak mendorong tubuh Anak Korban hingga kembali dalam posisi menungging dan Anak yang kelaminnya masih berada di dalam dubur Anak Korban kembali menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang 3



(tiga) menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan spermanya di pinggul Anak Korban;

- Bahwa benar kejadian persetubuhan tersebut terjadi lebih kurang selama 15 (lima belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) menit;
- Bahwa benar kemudian Anak melepaskan ikatan pada kaki Anak Korban, dan setelah itu Anak memakai kembali celananya, kemudian Anak melepaskan ikatan pada mulut Anak Korban dan setelah terlepas dari mulut Anak Korban, baju yang dipakai untuk mengikat mulut Anak Korban tersebut dipakai kembali oleh Anak;
- Bahwa benar Anak mengatakan kepada Anak Korban "BUKA IKATAN DI KAU PUNYA TANGAN ITU, PAKE KEMBALI KAU PUNYA BAJU, PULANG SUDAH SANA", sehingga pada saat itu Anak Korban berusaha membuka ikatan pada tangannya namun tidak bisa;
- Bahwa benar Anak Korban mengatakan kepada Anak Pelaku "KAU BUKA DULU";
- Bahwa benar Anak membantu membukakan ikatan pada tangan Anak Korban;
- Bahwa benar kemudian Anak Korban memakai seluruh pakaiannya;
- Bahwa benar ketika Anak Korban memakai pakaiannya, Anak langsung tidur-tiduran di atas kasur dan mengatakan "KAU NANTI SAMA SUAMIMU BAKAL SEPERTI INI JUGA, JANGAN KASIH TAHU ORANG LAIN TENTANG KEJADIAN INI", kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Anak Korban segera bergegas pergi dari rumah Anak sambil menangis;
- Bahwa benar 3 (tiga) hari setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak sempat bertemu lagi dengan Anak Korban di jalan lalu Anak mengajak Anak Korban bertemu di rumahnya Anak lagi tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa benar Anak Korban tidak berani untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dari Anak Korban karena Anak Korban masih merasa takut dengan ancaman dari Anak yang akan membunuh Anak Korban apabila menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar karena takut stres akibat memendam sendiri beban kejadian persetubuhan tersebut, akhirnya Anak Korban memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada **Anak Saksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEFA BAREK TUPEN pada tanggal 8 Januari 2023 dan kepada **Saksi BERNADETE BEWA DONI** pada tanggal 28 Januari 2023;

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak kepada Anak Korban tersebut, Anak Korban menjadi lebih sering berdiam diri di rumah, tidak mau bergaul bersama-teman temannya, karena Anak Korban merasa takut untuk keluar rumah dan bertemu kembali dengan Anak;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut Anak Korban merasakan rasa sakit dan perih pada area kemaluan dan pada area dubur untuk beberapa hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa benar antara Anak dengan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran atau hubungan spesial melainkan hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa benar Anak Korban merasa benci dan takut dengan Anak;
- Bahwa benar Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa benar Anak Korban ingin agar Anak dihukum seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan";
3. Unsur "Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain";

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan melakukan perbuatan hukum serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa di dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17887/DISP/XII/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2008, atas nama Anak , lahir di Adobala pada tanggal 28 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Anak bernama , dan berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Anak adalah orang yang dimaksud sebagai Anak dalam perkara ini, terhadap hal tersebut Anak membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini tidak dijelaskan definisinya baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga penjabaran mengenai unsur ini diserahkan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “**atau**” dalam unsur ini, secara makna gramatikal memberikan kesan bahwa pembuktiannya memiliki karakteristik alternatif yang artinya terdapat kebolehan untuk memilih salah satu perbuatan untuk dibuktikan dengan tetap merujuk pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa secara umum, pada dasarnya perbedaan antara frasa “**melakukan kekerasan**” dengan frasa “**ancaman kekerasan**” terletak pada waktu dan fakta kejadian yang terjadi, yaitu dalam frasa “melakukan kekerasan”, dapat ditafsirkan pelaku pada waktu itu telah secara nyata melakukan tindakan kekerasan, misalnya pelaku telah memukul atau menampar Anak Korban. Sedangkan dalam frasa “ancaman kekerasan”, pelaku belum secara nyata melakukan tindakan kekerasan yang menjadi ancamannya, misalnya pelaku belum memukul atau menampar Anak Korban, namun pelaku mengatakan akan memukul atau menampar Anak Korban apabila menolak permintaan pelaku;

Menimbang, bahwa arti kata “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kata benda atau verba yaitu sesuatu yang diancamkan, yang artinya pada kata “ancaman” terdapat sesuatu perbuatan yang dijadikan sebagai bentuk ancaman untuk menakuti atau menekan orang yang “diancam”. Sedangkan kata “mengancam” adalah suatu kata kerja berupa menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, atau memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi atau diperkirakan akan menimpa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah **setiap perbuatan** terhadap Anak yang **berakibat** timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, **termasuk ancaman** untuk melakukan

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka pengertian kekerasan memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti memukul dan menampar saja, tetapi juga **“setiap perbuatan” yang berakibat** timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, **termasuk ancaman** untuk melakukan perbuatan, **pemaksaan** atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sehingga yang menjadi inti dari “kekerasan” menurut kaidah hukum tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bahkan suatu ancaman untuk melakukan perbuatan yang pada dasarnya perbuatan tersebut belum terjadi atau belum tentu terjadi juga dikualifikasikan sebagai bentuk “kekerasan”. Oleh karenanya menurut Hakim frasa “melakukan kekerasan” dan frasa “ancaman kekerasan” yang termuat dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat ditafsirkan sebagai satu unsur yang bermakna tunggal yaitu **“kekerasan”** sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah hukum tentang “kekerasan” pada Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun frasa “melakukan kekerasan” dan frasa “ancaman kekerasan” tersebut memiliki makna tunggal yaitu “kekerasan”, namun untuk dapat menjelaskan secara konkret mengenai perbuatan Anak memenuhi unsur atau tidak, Hakim akan memberikan **definisi “kekerasan fisik” dan “kekerasan verbal”**, yang mana suatu kekerasan fisik ataupun verbal dalam bahasa psikologi dikenal sebagai “perilaku agresifitas” yang terbagi menjadi dua, yaitu Agresif Verbal dan Agresif Non Verbal/Fisik. Agresif Verbal adalah bentuk agresifitas yang dimunculkan secara verbal seperti mencaci, mengejek, memaki, membentak, membantah, memaksa, mengancam, menakut-nakuti. Sedangkan Agresif Non Verbal/Fisik adalah bentuk agresifitas yang dimunculkan dengan perilaku menyerang tanpa menyertakan ucapan seperti memukul, menampar, mendorong, menendang, melempar, mencubit, merusak, merampas, menginjak, merobek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka selanjutnya Hakim akan



menghubungkan dengan perbuatan Anak yang telah menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa:

- Setelah memaksa Anak Korban untuk menghisap kelaminnya, Anak mendorong Anak Korban hingga terlentang di atas kasur, dan setelah itu Anak langsung menindih tubuh Anak Korban dengan posisi kedua lutut Anak berada di kedua lengan Anak Korban, kemudian Anak mengatakan “BUKA KAU PUNYA BAJU”, namun Anak Korban menggenggam kepala sambil menangis, kemudian Anak Pelaku mengatakan “KAU BUKA KAU PUNYA PAKAIAN ATAU SAYA BUNUH KAU” yang kemudian disusul dengan Anak Pelaku **MENAMPAR Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai bagian pipi sebelah kiri Anak Korban**; dan
- Setelah mencabut kelaminnya dari kelamin Anak Korban, kemudian Anak mengatakan “BALIK KAU PUNYA BADAN”, namun Anak Korban tidak mau sambil menangis dan Anak mengatakan “**SAYA BUNUH KAU KALAU BERISIK**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak yang **menampar** Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali adalah suatu kekerasan fisik/non verbal dan perbuatan Anak yang mengatakan “**KAU BUKA KAU PUNYA PAKAIAN ATAU SAYA BUNUH KAU**” serta “**SAYA BUNUH KAU KALAU BERISIK**” adalah suatu kekerasan non fisik atau kekerasan verbal berupa ancaman Anak akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban tidak menuruti permintaan/kemauan Anak, yang mana ancaman Anak tersebut telah mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan rasa takut Anak Korban dapat terlihat dari sikap Anak Korban yang menjadi lebih sering berdiam diri di rumah, tidak mau bergaul bersama-teman temannya, dan tidak berani untuk memberitahukan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban adalah kekerasan fisik/non verbal berupa tamparan sebanyak 1 (satu) kali dan kekerasan verbal berupa ancaman akan membunuh Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali merupakan kualifikasi dari “**kekerasan**” menurut kaidah hukum Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu maka Hakim berkeyakinan unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipandang sebagai kelanjutan dari unsur sebelumnya yakni “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” dimana dalam unsur ini akan dibuktikan dampak dari perbuatan Terdakwa yang telah dibuktikan pada unsur sebelumnya yaitu “melakukan kekerasan” memiliki efek memaksa atau setidaknya telah menyebabkan Anak Korban terpaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdapat alternatif terhadap subyeknya yaitu pada frasa “dengannya atau dengan orang lain” maka Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung frasa “dengannya” untuk dibuktikan, sehingga secara keseluruhan unsur yang harus dibuktikan adalah “memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**memaksa**” adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan bukti Kutipan Surat Keterangan KTP Sementara dengan Nomor: Pemdes.AB.475.4/016/Pem/2023 tanggal 01 Februari 2023 atas nama Anak Korban dengan NIK 5306114301060001 lahir di Sabah tanggal 03 Januari 2006 dan Kartu Keluarga Nomor 5306110710090013 yang dikeluarkan tanggal 09 November 2018 atas nama Anak Korban lahir di Sabah pada 03 Januari Tahun 2006, dan pada saat peristiwa persetubuhan terjadi yakni pada tanggal 01 Januari 2023, Anak Korban baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa:

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 19.00 WITA, Anak Korban berangkat dari rumahnya menuju ke Balai Desa Adobala untuk menghadiri Acara Tahun Baru 2023;
- Setibanya di halaman Balai Desa Adobala, Anak Korban langsung bergabung dengan warga desa lainnya dan mengikuti rangkaian acara pada malam itu, acara dimulai dengan acara berdoa bersama, lalu makan bersama, hingga sampailah pada acara bebas yakni acara joget bersama pada pukul sekitar 02.00 WITA di hari Minggu tanggal 01 Januari 2023;
- Sekitar Pukul 04.55 WITA Anak Korban dihampiri oleh Anak yang baru selesai minum-minuman alkohol bersama teman-temannya, Anak mengatakan kepada Anak Korban "SABET, KITA DUA PERGI DI SAYA PUNYA RUMAH DULU" dan Anak Korban menjawab "KITA DUA PERGI BUAT APA?" lalu dijawab oleh Anak "KAU IKUT DULU BARU KAU TAHU, KAU TURUN LEWAT TANGGA ITU, BARU KAU LARI KE RUMAH SAYA, NANTI SAYA IKUT DARI BELAKANG";
- Mendengar perkataan tersebut Anak Korban menuruti arahan Anak dengan pergi berjalan menuju rumah Anak dan Anak mengikuti Anak Korban dari belakang;
- Sesampainya di depan rumah Anak yang beralamat di RT 006 RW 002, Kampung Adobala, Desa Adobala, Kec. Keluba Golit Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur, sekitar Pukul 05.00 WITA, Anak menghampiri Anak Korban dan langsung memegang tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak sambil mengatakan "KITA BERDUA MASUK DALAM RUMAH DULU", lalu Anak menarik tangan Anak Korban secara paksa masuk ke dalam rumah Anak, selanjutnya Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam sebuah kamar tidur di dalam rumah Anak tersebut;
- Setelah Anak Korban dan Anak sudah berada di dalam kamar tidur milik Anak, Anak langsung mengunci pintu kamar tersebut dan Anak

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



mengatakan “KAU TIDUR DI SITU”, namun dikarenakan Anak Korban menolak dan berontak, sehingga Anak langsung memegangi pundak Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian Anak berusaha mencium pipi Anak Korban namun Anak Korban menghindar, selanjutnya Anak mencium leher Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban;

- Kemudian Anak membuka baju, baju dalam, dan BH Anak Korban Anak Korban secara paksa dengan cara ditarik ke atas sehingga payudara Anak Korban terlihat;
- Setelah baju Anak Korban terlepas, Anak menggunakan baju milik Anak Korban tersebut untuk mengikat kedua tangan Anak Korban, dan setelah itu Anak langsung menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut Anak Korban;
- Kemudian Anak langsung **memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban secara paksa**, dan setelah berhasil masuk Anak mengerakkan pinggulnya maju mundur secara berulang kali sambil Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sambil mengatakan “NANTI KAU ADA SUAMI KAU JUGA BUAT BEGINI”, dan Anak Korban pun berontak dan berusaha mengatakan “SUDAH-SUDAH” walau pada saat itu mulut anak korban masih terikat baju;
- Setelah mencabut kelaminnya dari kelamin Anak Korban, kemudian Anak mengatakan “BALIK KAU PUNYA BADAN”, kemudian Anak membalikkan tubuh Anak Korban secara paksa sehingga posisi Anak Korban dalam posisi tertelungkup dengan wajah menghadap kasur, kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya maju mundur berulang kali selama lebih kurang 3 (tiga) menit;
- Anak kembali membalikkan badan Anak Korban hingga Anak Korban menghadap ke atas dan Anak langsung memegangi kedua kaki Anak Korban dan meletakkannya di atas bahu Anak, kemudian Anak Pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit,
- Anak kembali membalikkan tubuh Anak Korban dalam posisi tertelungkup menghadap bawah dalam kondisi menungging setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur selama lebih kurang 3 (tiga) menit;

- Anak kembali menarik badan Anak Korban hingga Anak Korban dalam posisi dipangku oleh Anak sambil Anak mengerakkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit;
- Anak mendorong tubuh Anak Korban hingga kembali dalam posisi menungging dan Anak yang kelaminnya masih berada di dalam dubur Anak Korban kembali menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan cairan spermanya di pinggul Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak berdasarkan Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: SuratKeteranganVeR: 117/UPS/VER/III/2023 tanggal 1 Februari 2023, yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Sagu, dan ditanda tangani oleh dr. Anita Lia Arsanti Wangsa Marapati tentang hasil pemeriksaan atas nama korban Elisabet Uba Sisa, di dapati Anak Korban mengalami robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak mencium, membuka baju, baju dalam, dan BH Anak Korban, mengikat mulut, kaki dan tangan Anak Korban, mendorong, menindih Anak Korban hingga memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin dan dubur Anak Korban telah memenuhi unsur "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak yang menyatakan pada pokoknya hanya meminta keringanan pidana, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan hasil laporan dari pembimbing masyarakat yang pada intinya merekomendasikan Anak untuk dijatuhi pidana penjara dengan alasan:

1. Saat melakukan tindak pidana Anak berusia 17 tahun, 4 bulan, Anak telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam usia tersebut;
2. Perbuatan persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang perlu diperangi bersama-sama;
3. Korban masih mengalami traumatik dan juga pihak keluarga korban mengharapkan agar perbuatan Anak tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada wali Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana orang tua Anak pada intinya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap laporan pembimbing masyarakat, pendapat orang tua Anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa persetubuhan Anak dan Anak Korban terjadi atas dasar paksaan yang dilakukan dengan tindakan kekerasan berupa menampar, mendorong, dan mengikat tangan, kaki, dan mulut Anak Korban serta ancaman akan

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membunuh Anak Korban apabila Anak Korban tidak memenuhi permintaan Anak;

2. Bahwa dalam perkara ini ada dua Anak yang berhadapan dengan Hukum yang harus diperhatikan kepentingannya secara berimbang, yaitu kepentingan dari pihak Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Anak Pelaku dan kepentingan dari Anak Korban;

3. Bahwa Hakim menilai keadaan Anak Korban selama mengikuti persidangan, Anak Korban menunjukkan sikap ketakutan yaitu takut terhadap Anak, rasa takut Anak Korban dapat terlihat dari sikap Anak Korban yang meminta agar dalam pemeriksaan Anak Korban sebagai saksi, Anak tidak berada di dalam ruang persidangan, selain itu, setelah kejadian persetubuhan Anak Korban menjadi lebih sering berdiam diri di rumah, tidak mau bergaul bersama-teman temannya, Anak Korban juga merasa benci dan tidak memaafkan perbuatan Anak;

4. Bahwa Hakim menilai keadaan Anak selama mengikuti persidangan, Anak adalah Anak yang sopan dan mengakui terus terang kejadian yang dialami dengan Anak Korban, Anak tidak berusaha menutupi perbuatannya, Anak juga tidak berusaha melimpahkan kesalahan kepada orang lain;

5. Bahwa Hakim menilai sikap dan perilaku Anak dipengaruhi oleh kehidupan Anak yang kurang perhatian, rasa kasih sayang dan merindukan kehadiran sosok Ayah serta pergaulan Anak yang bebas dan sering minum-minum hingga mabuk-mabukan, dimana Ayah dari Anak pergi merantau dan Anak hanya melihat ayahnya pulang 1 (satu) kali sejak Anak berumur 15 (lima belas) tahun, Anak juga menjadi bebas dan sering menonton film dewasa sehingga memerlukan bimbingan dan perhatian dari orang-orang terdekatnya;

6. Bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang marak terjadi dalam kehidupan sosial, oleh karenanya putusan ini harus mampu memberi pelajaran bagi setiap Anak, orang tua dan juga masyarakat pada umumnya untuk membangun efek jera namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak (*The best interest of child*) sebagaimana asas dari penegakan hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak layak mendapatkan perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan, dan pembimbingan Anak dan penghindaran pembalasan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa pemidanaan penjara dan pelatihan kerja dalam waktu tertentu adalah telah patut dan adil bagi Anak, dengan mempertimbangkan pula kepentingan Anak Korban dan kepentingan untuk membangun efek jera bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Bra Atau BH Warna Hitam;
2. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru;
3. 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita Warna Coklat;
4. 1 (satu) Buah Dalaman Wanita Warna Hitam;
5. 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong Warna Putih;
6. 1 (satu) Buah Celana Short Warna Merah;

merupakan barang-barang milik Anak Korban yang telah disita darinya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

7. 1 (satu) Buah Celana Panjang Laki-laki Warna Coklat;
8. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan Vespa SCOOTER pada bagian dada kiri baju;

merupakan barang-barang milik Anak yang telah disita darinya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat Anak Korban trauma dan sulit untuk bersosialisasi;
- Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”**, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bra Atau BH Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah Dalaman Wanita Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Oblong Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Celana Short Warna Merah;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Laki-laki Warna Coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam dengan tulisan Vespa SCOOTER pada bagian dada kiri baju;dikembalikan kepada Anak ;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H., Penuntut Umum dan Anak Hermanus Kopong Butu didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LODOVIKUS B. FERNANDEZ, S.H.

Okki Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)